

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan kesehatan Kerja

Husni (2012:47) menyatakan “keselamatan dan kesehatan kerja sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja”.

Sedangkan menurut Yusra (2005:75) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah,

suatu sistem yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

Selain itu definisi lain mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Menurut Mangkunegara (2014:163),

keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Hasibuan (2012:188), “Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik”.

2.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut (Sumakmur, 2009:108) pengertian keselamatan kerja adalah,

suatu keadaan yang menunjukkan pada suatu kondisi yang aman, selamat dari bahaya, kerusakan dan kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan kerja, lingkungan tempat bekerja, serta proses atau cara melakukan pekerjaan pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya.

2.1.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Menurut Husni (2012:43), “kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal”.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2014:161), “Kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisisk, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

2.1.3 Pengertian Kesadaran

Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

2.2 Aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Miner dalam Nurjanah (2016:31), mengemukakan beberapa aspek keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu :

1. **Pelatihan Keselamatan Kerja**
Program pelatihan untuk karyawan baru dan tidak terbiasa melakukan hal-hal yang termasuk dalam isi program keselamatan yang dipertimbangkan. Teknik yang digunakan untuk pelatihan keselamatan misalnya ceramah, peragaan, film dan simulasi kecelakaan.
2. **Publikasi**
Publikasi keselamatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni poster, buklet, nota khusus, dan artikel terbitan perusahaan. Selain itu, juga dapat dilakukan kontes untuk membantu perkembangan keselamatan.
3. **Pengontrolan Lingkungan Kerja**
Perancangan tempat kerja dan peralatan yang digunakan merupakan pendekatan utama untuk mencegah kecelakaan dan yang paling efektif. Peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment (PPE)* yang wajib disediakan oleh perusahaan kontraktor untuk semua karyawan : pakaian kerja, sepatu kerja, kacamata kerja, penutup telinga, sarung tangan, helm, masker, jas hujan, sabuk pengaman, tangga, dan P3K.

4. Pemeriksaan dan Disiplin

Beberapa bentuk pemeriksaan misalnya dengan menyediakan peringatan awal terhadap kecelakaan dan menyediakan surat panggilan OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*). Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas, anggota komite keselamatan, atau diwakilkan oleh pihak asuransi yang menangani kebijakan kompensasi pegawai perusahaan.

2.3 Tujuan dan Manfaat menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan

2.3.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan tujuan keselamatan kerja, yakni :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembuan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.3.2 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan

Menurut Modjo (2010:8), manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain:

1. Pengurangan Absentisme, perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang.
2. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/ kesehatan dari mereka
3. Pengurangan *Turnover* Pekerja, perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan Produktivitas, program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

2.4 Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja menurut Ridley dalam Atika (2016:11), Kecelakaan bukan terjadi, tapi disebabkan oleh kelemahan di sisi majikan, pekerja, atau keduanya. Akibat yang ditimbulkan memunculkan trauma bagi keduanya. Bagi pekerja, cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi majikan, berupa kerugian produksi, waktu terbuang untuk penyelidikan, dan yang terburuk biaya untuk proses hukum.

Menurut Suma'mur (2009:5), kerugian yang disebabkan kecelakaan kerja adalah:

1. Kerusakan
2. Kekacauan
3. Keluhan dan kesedihan
4. Kelainan dan cacat serta kematian.

2.4.1 Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Sayuti (2013: 202) Sesungguhnya gangguan dan terjadinya kecelakaan dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebabnya, yaitu:

1. Lingkungan kerja, maksudnya tempat di mana pekerja melakukan pekerjaannya dalam kondisi yang tidak aman atau dalam kondisi membahayakan. Kondisi yang tidak aman ini dapat terjadi karena tidak teraturnya suasana, perlengkapan dan peralatan kerja.
2. Manusia atau karyawan, faktor ini banyak disebabkan oleh beberapa hal:
 - a. Sifat fisik dan mental manusia yang tidak standar contohnya: karyawan yang rabun, penerangan kurang, otot lemah, reaksi mental lambat, syaraf yang tidak stabil dan lainnya. Bagi yang memiliki sifat dan kondisi seperti ini sering mnjadi penyebab kecelakaan dan gangguan kerja.
 - b. Pengetahuan dan keterampilan, karena kurangnya pengetahuan maka kurang memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, memiliki kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman.
 - c. Sikap karyawan memiliki sikap kurang minat dan kurang perhatian, kurang teliti, malas dan sombong (mengabaikan peraturan dan petunjuk), tidak peduli akan suatu akibat, hubungan yang kurang baik dengan pihak lain, sifat ceroboh dan perbuatan yang berbahaya.
3. Mesin dan alat, jika pada lingkungan kerja menyangkut pengaturan peralatan dan konstruksi bangunan, maka faktor mesin dan alat ini adalah penggunaan mesin-mesin dan perlatan yang tidak memenuhi standar.

2.4.2 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Menurut Sedamaryanti (2011:133-134), kecelakaan dapat dikurangi bahkan akan dapat dicegah atau dihindari. Tindakan pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan program tri-E (program triple E) yang terdiri dari:

- a. Teknik (*engineering*), artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegahan kecelakaan (*safety guards*) misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat/mesin (*cut of switches*) serta alat lain, agar mereka secara teknis dapat terlindungi.
- b. Pendidikan (*education*), artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman (*safety*) semaksimal mungkin.
- c. Pelaksanaan (*enforcement*), artinya tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan.

Menurut Fathoni dalam Lestari (2016:11) pencegahan yang harus dilakukan untuk menghindari kecelakaan antara lain mencakup tindakan:

- a. Memperhatikan faktor-faktor keselamatan kerja
- b. Melakukan pengawasan yang teratur
- c. Melakukan tindakan koreksi terhadap kejadian
- d. Melaksanakan program Diklat keselamatan kerja dan menghindari cara kecelakaan dan menghadapi kemungkinan timbulnya kecelakaan.

Selain langkah teknis di atas, perusahaan dapat pula melakukan tindakan peningkatan kesadaran K3 melalui kegiatan berikut ini:

1. Memberikan pengertian kepada petugas/karyawan mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, tepat, cepat, dan selamat
2. Memberi contoh cara kerja yang benar, dan mudah di tiru dan diikuti
3. Memberi teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan
4. Meyakinkan petugas/karyawan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai dasar yang sama pentingnya dengan kualitas/mutu dan target kerja
5. Memberikan pengertian kepada karyawan tentang cara pelaksanaan pengamanan kerja yang dipaksakan tanpa disertai pelanggaran suatu peraturan

6. Mengusahakan agar seluruh isi program K3 dapat menjadi tanggung jawab setiap karyawan demi kepentingan bersama
7. Menanamkan kesadaran diri sendiri beserta segenap anak buah, bahwa kecelakaan kerja yang mungkin dan telah terjadi, sebenarnya dengan mudah dapat dihindarkan dan di cegah, jika karyawan yang lebih dahulu mengetahuinya mau mencegah atau menanggulangnya segera
8. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dan lingkungan kerja dengan baik, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap karyawan telah dapat membebaskan diri dan bekerja dengan perilaku sebaik-baiknya
9. Perlu ditekankan bahwa cara kerja yang baik dan aman sebenarnya merupakan kebiasaan saja, dan hal itu hanya bisa dikembangkan dengan kesadaran serta pengertian yang cukup. Perusahaan harus menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan K3, baik menyangkut perlengkapan yang terpasang pada berbagai aspek kerja dalam perusahaan, seperti terpasang pada dinding, terpasang pada mesin, dan terpasang pada kendaraan, juga perlengkapan dan peralatan yang langsung digunakan oleh karyawan saat mereka menunaikan tugas-tugas yang disebut dengan alat perlindungan diri karyawan.

2.5 Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 1 menjelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan Pasal 2 menjelaskan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2.6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Yang Berkaitan Dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut peraturan undang-undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.6.1 Perlindungan-Perlindungan

Berdasarkan Pasal 86 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Ayat (1) Menjelaskan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ayat (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja

Berdasarkan Pasal 87 (1) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) bahwa setiap jenis usaha harus mempunyai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Adalah kewajiban perusahaan untuk menyediakan petunjuk, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja/buruhnya.

2.6.3 Sistem pengawasan tenaga kerja

Berdasarkan Pasal 176 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.